BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN DAN ADAT *WALIGORO* SEBAGAI SYARAT KESEMPURNAAN NIKAH DI KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

A. Latar Belakang Objek

1. Keadaan Geografis Kecamatan Duduk Sampeyan dan Desa Petisbenem

   a. Luas dan Batas Wilayah Kecamatan Duduk Sampeyan dan Desa Petisbenem

      1) Luas dan Batas Wilayah Kecamatan Duduk Sampeyan

         Kecamatan Duduk Sampeyan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten gresik. Kecamatan Duduk Sampeyan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 2m di atas permukaan laut. Dari data yang di dapat luas keseluruhan Kecamatan Duduk Sampeyan adalah 24,29 km^2. Yang terdiri dari 23 Desa dan 39 Dusun.[1]

         Adapun batas wilayah kecamatan Duduk Sampeyan adalah sebagai berikut:

         a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Manyar

         b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cerme

[1] BPS Kabupaten Gresik dan BAPPEDA Kabupaten Gresik.2015.Gresik dalam angka (Gresik in Figure), 2014. (Gresik: Kabupaten Gresik). Dalam gresikkab.bps.go.id/data/publikasi_15.xml, di akses pada 13 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cerme dan Benjeng

d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten lamongan

2) Luas dan Batas Wilayah Desa Petisbenem

Desa Petisbenem merupakan salah satu desa dari 23 Desa yang ada di kecamatan duduk sampeyan. Desa Petisbenem terletak di wilayah atau daerah utara kecamatan duduk sampeyan. Desa Petisbenem merupakan desa yang cukup luas di antara desa-desa yang ada di daerah utara Kecamatan Duduk Sampeyan. Desa Petisbenem terdiri dari 3 Dusun diantaranya: Dusun Benem Selatan, Dusun Benem Utara dan Dusun Petis. Secara kesuluruhan luas wilayah Desa Petisbenem adalah 70.2310 Ha, dengan rincian tanah tambak 55.2000 Ha, tanah pemukiman 6.5550 Ha, tanah waduk 2 Ha, tanah makam 2 Ha, dan tanah lain-lain 2.5550 Ha.[2]

Letak Desa Petisbenem berada di bagian utara Kecamatan Duduk Sampeyan dengan batas wilayah sebagai berikut:

a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wadak Kidul dan Kawistowindu

b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Samirplapan

c) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Duduk Sampeyan

d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Palebon

[2] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Petisbenem Tahun 2014, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keadaan Geografis Kecamatan Duduk Sampeyan dan Desa Petisbenem

Ada beberapa daerah di Kecamatan Duduk Sampeyan yaitu, daerah utara, daerah timur, daerah selatan, dan daerah barat. Di setiap daerah ini terdiri dari beberapa Desa. Di daerah utara misalnya yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Di daerah utara terdidri dari Desa PetisBenem, Desa Wadak Lor, Desa Wadak Selatan, Desa Kawistowindu, dan desa Kemudi. Jarak antara daerah utara Kecamatan Duduk Sampeyan kantor Kabupaten adalah 17,5 km, dan jarak ke kantor propinsi jawa timur adalah 35 km.

Adapun Desa Petisbenem merupakan desa yang berada di selatan sendiri dari desa-desa yang berada di daerah utara kecamatan duduk sampeyan. Jarak antara pemerintahan desa dengan ibu kota Kecamatan Duduk Sampeyan 1,5 KM, dan jarak ke kantor Kabupaten 17,5 km, dan jarak ke kantor Propinsi Jawa Timur adalah 35 km.[3]

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Duduk Sampeyan dan Desa Petisbenem

a. Jumlah Penduduk Kecamatan Duduk Sampeyan

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari melalui buku profil Kecamatan Duduk Sampeyan secara keseluruhan adalah 52.368 penduduk dengan 13.496 KK (Kepala Keluarga).[4]

[3] Ibid.
[4] BPS Kabupaten Gresik dan BAPPEDA Kabupaten Gresik.2015.Gresik dalam angka (Gresik in Figure), 2014. (Gresik: Kabupaten Gresik). Dalam gresikkab.bps.go.id/data/publikasi_15.xml, di akses pada 13 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlah Penduduk Desa Petisbenem

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari buku profil desa didapatkan bahwa potensi sumber daya manusia atau jumlah penduduk desa petis benem adalah 2.923 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 1.470, dan perempuan 1.453. dengan jumlah kepala keluarga 835 KK.[5]

c. Keadaan Pendidikan Desa Petisbenem

Pendidikan masyarakat Desa Petisbenem tergolong dalam menengah ke bawah. Hal ini dapat di buktikan dengan data yang diperoleh melalui profil desa sebagai berikut:

1) Lulus SD/MI : 830 Orang
2) Lulus SMP/MTs : 830 Orang
3) Lulus SMA/Aliyah : 550 Orang
4) Lulus S1 : 28 Orang
5) Lulus S2 : 2 Orang

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Petisbenem adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sarana Pendidikan Desa Petisbenem

No	Jenjang	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	2
2	SD/MI	3
3	TPQ	6
Total		11

[5] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Petisbenem Tahun 2014, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keadaan Sosial Keagamaan Kecamatan Duduk Sampeyan dan Desa Petisbenem

1) Keadaan Sosial Keagamaan Kecamatan Duduk Sampeyan

Setelah mencari data tentang profil Kecamatan Duduk Sampeyan, ditemukan bahwa ada 52.359 penduduk yang beragama Islam, dan 9 orang yang beragama Kristen Katolik. Untuk daerah utara Kecamatan Duduk Sampeyan terdapat mayoritas penduduk adalah beragama Islam. Ada 2 orang yang beragama Kristen Katolik dengan kelahiran di Desa Kemudi.[6]

Adapun sarana keagamaan yang terdapat di daerah utara Kecamatan Duduk Sampeyan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Sarana Keagamaan Kecamatan Duduk Sampeyan

No	Desa	Masjid	Mushallah
1	Petisbenem	4	4
2	Wadak *Kidul*	1	7
3	Wadak *Lor*	1	1
4	Kawistowindu	2	-
5	Kemudi	1	1

2) Keadaan Keagamaan Desa Petisbenem

Berdasarkan data yang ada dalam buku profil desa, seluruh warga masyarakat Desa Petisbenem Kecamatan Duduk Sampeyan

[6] BPS Kabupaten Gresik dan BAPPEDA Kabupaten Gresik.2015.Gresik dalam angka (Gresik in Figure), 2014. (Gresik: Kabupaten Gresik). Dalam gresikkab.bps.go.id/data/publikasi_15.xml, di akses pada 13 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik adalah beragama Islam. Setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga mereka aktif melakukan kegiatan keagamaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat Desa Petisbenem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, di antaranya:

1. Jam'iyah yasinan Laki-laki malam Jumat, sedangkan perempuan malam minggu.
2. Jam'iyah Diba'iyah perempuan tiap Dusun.[7]

Adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Petisbenem adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Sarana Keagamaan Desa Petisbenem

No	Sarana peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	*Muṣalla*	4
Total		8

e. Keadaan Sosial Budaya Kecamatan Duduk Sampeyan dan Desa Petisbenem

1) Keadaan Sosial Budaya Kecamatan Duduk Sampeyan

Secara keseluruhan penduduk di Kecamatan Duduk Sampeyan merupakan suku jawa, selain suku jawa ada juga suku madura.

[7] Nur Syahid, *Wawancara,* Petis 12 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk Kecamatan Duduk Sampeyan yang berada di daerah utara secara keseluruhan merupakan mayoritas suku jawa.

2) Keadaan Sosial Budaya Desa Petisbenem

Sesuai dengan kodratnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dalam kesendirian, manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa mempertahankan hidup. Dari kehidupan sosial tersebut, maka akan muncul kepedulian antara satu dengan yang lainnya.

Asumsi seperti ini juga terlihat pada masyarakat Desa Petisbenem, hubungan sosial antar individu yang tercermin lewat gotong royong masih terjalin kuat. Seperti halnya warga saling membantu jika salah satu warga mempunyai hajat.

Terlepas dari itu, selain saling membantu antar warga, dalam perkawinan juga ada tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Petisbenem, salah satu contohnya adalah adat *waligoro* yang merupakan syarat dalam pernikahan.

B. *Waligoro* Sebagai Syarat Nikah di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik

1. Sejarah *Waligoro*

Desa-desa yang berada di wilayah daerah *lor* (daerah utara) Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka. Tradisi itu pun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turun-temurun dan masih konsisten dilakukan oleh masyarakat desa-desa daerah *lor* Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Di antara tradisi yang masih konsisten dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah tradisi *waligoro* sebagai syarat nikah.

Adat *waligoro* ini sudah turun-temurun dari nenek moyang desa-desa tersebut dan sampai saat ini masyarakat masih memberlakukan adat tersebut ketika akan melakukan suatu pernikahan. Desa-desa yang melaksanakan adanya adat *waligoro* Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik di antaranya adalah Desa Petisbenem, Desa Wadak Lor, Desa Wadak Kidul, Desa Kawistowindu dan Desa Kemudi.

Berbicara tentang sejarah *waligoro* sendiri, Menurut H. Jaelani selaku tokoh masyarakat Dusun Petis, adat *waligoro* ini sudah turun-temurun dari sejak zaman nenek moyang terdahulu. Dan sampai sekarang adat *waligoro* ini masih konsisten dilakukan oleh masyarakat yang mau melakukan suatu pernikahan. Mengenai sejarah munculnya adat *waligoro* ini adalah di mulai sejak zaman dahulu, tidak tahu kapan zaman dahulu ini, yang jelas sejarahnya yaitu dahulu ada seorang perempuan yang ingin menikah dengan seorang laki-laki. Akan tetapi seorang perempuan tersebut tidak mempunyai orangtua (wali) yang akan menikahkannya. Akhirnya perempuan tersebut meminta kepada seseorang untuk mengaku sebagai anaknya dan untuk menjadi walinya dalam pernikahan nanti. Seseorang yang diminta untuk menjadi wali tersebut, mau menjadi walinya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mungkin syarat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diminta wali tersebut berupa *sesajen* yang ada seperti sekarang. Yang jelas apabila syarat-syarat yang diajukan oleh orang yang akan menjadi wali itu tidak dipenuhi, maka keluarga perempuan yang nikah tadi akan mengalami nasib buruk selama kehidupannya.[8]

Disinggung mengenai nama *waligoro* tersebut, H. Jaelani mengakatakan bahwa nama *waligoro* tersebut berasal dari sejarah yang telah dijelaskan di atas. Wali adalah orangtua atau wali (orang yang menjadi wali dalam sejarah tersebut), sedangkan *goro* adalah bahasa jawa yang artinya bohongan (orang yang menjadi wali dalam sejarah tersebut adalah bohongan), maka dari itu disebut dengan *waligoro.*

2. Implementasi Adat *Waligoro* Sebagai Syarat Kesempurnaan Nikah

Pernikahan adalah suatu ikatan yang suci antara dua pihak dalam memenuhi perintah Allah, untuk membangun keluarga yang kekal *sakinah mawaddah waraḥmah*. Dalam Islam pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Akan tetapi berbeda dengan apa yang ada di realita kehidupan. Seperti di desa-desa yang masih melestarikan hukum adat, meskipun pernikahan tersebut sudah memenuhi apa yang ada dalam aturan hukum Islam, akan tetapi, apabila suatu pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat atau aturan-aturan yang

[8] H. Jaelani, *Wawancara*, Petis 27 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan dalam hukum adat, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan atau bisa jadi pernikahan tersebut tidak sah.

Masih banyak desa yang melestarikan hukum adat dalam suatu upacara pernikahan, seperti halnya ritual-ritual atau upacara-upacara yang memang tidak diatur dalam hukum Islam. Adat-adat tersebut ada yang dilakukan pra-pernikahan, bersamaan dengan pernikahan dan ada juga yang dilakukan pasca pernikahan. Seperti halnya di desa-desa yang terletak di daerah utara (daerah *lor*) Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Disana ada ritual adat yang dilakukan pada waktu akan melakukan pernikahan. Adat yang dilakukan oleh masyarakat di desa-desa daerah utara (daerah *lor*) Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dikenal dengan *waligoro.*

Waligoro ini merupakan adat yang sudah turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dan sampai saat ini masih berlaku bagi masyarakat yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis pada saat akan melakukan suatu pernikahan. Setiap pernikahan bagi masyarakat Dusun Petis, *waligoro* ini sudah menjadi keharusan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena jika syarat *waligoro* ini tidak dipenuhi akan ada konsekuensinya sendiri, seperti keluarga pengantin tidak harmonis, sulit mencari rezeki, dan bahkan salah satu pengantin gila.

Dari konsekuensi tersebut, sehingga adat *waligoro* terus-menerus dijalankan oleh masyarakat yang melakukan pernikahan bagi orang-orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis. Adat *waligoro* ini pun terus berkembang hingga sekarang karena sudah mendarah daging di masyarakat. Dan masyarakat enggan meninggalkannya.

Waligoro adalah adat ritual yang berupa sesajen yang harus disediakan oleh calon pengantin (laki-laki atau perempuan) yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis, seperti seorang pengantin yang orangtua laki-lakinya (Bapak/Wali) berasal dari keturunan Dusun Petis, maka pengantin tersebut pada saat akan melakukan suatu pernikahan diwajibkan untuk menyediakan *waligoro.* Apabila orangtua laki-laki pengantin tersebut bukan dari keturunan Dusun Petis maka tidak disyaratkan adanya *waligoro*. Jika pengantin yang akan menikah tersebut adalah laki-laki, maka keturunannya nantinya ketika akan melakukan pernikahan disyaratkan menyediakan *waligoro.*[9]

Atau seorang pengantin yang berasal dari desa Kemudi atau Dusun Benem akan melakukan suatu pernikahan, orangtua laki-laki pengantin tersebut merupakan keturunan dari Dusun Petis, maka pengantin tersebut disyaratkan untuk menyediakan *waligoro* pada saat pernikahannya nanti. Meskipun pengantin tersebut menetap di Desa Kemudi atau di Dusun Benem. Dan *waligoro* ini terus berlaku jika dari

[9] Wak Asan, *Wawancara*, Petis 12 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan tersebut laki-laki. Apabila dari keterunan tersebut adalah perempuan, maka tidak disyaratkan adanya *waligoro*.[10]

Ditanya mengenai kenapa pengantin yang disyaratkan adanya *waligoro* adalah keturunan laki-laki dari Dusun Petis yang menetap di daerah *lor,* Wak Asan mengatakan bahwa wali itu adalah orangtua laki-laki, maka pengantin yang orangtua laki-laki (wali) adalah keturunan Dusun Petis, disyaratkan adanya *waligoro.* Terjadinya *waligoro* dahulu adalah di Dusun Petis, Maka masyarakat Dusun Petis adalah merupakan keturunan dari *waligoro* tersebut. Meskipun merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis, akan tetapi tidak menetap di daerah *lor*, maka tidak disyaratkan memenuhi *waligoro*. Hal ini sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu.[11]

Dalam setiap upacara pernikahan itu ada dua sesajen *waligoro* yaitu untuk pengantin laki-laki dan untuk pengantin wanita, jadi setiap upacara dari daerah ini ada dua *tempeh waligoro* untuk masing-masing pengantin. Dan setiap *tempeh waligoro* ini isinya berbeda. Artinya isi dari *tempeh waligoro* calon pengantin laki-laki dengan isi *tempeh waligoro* calon pengantin perempuan itu berbeda.

Jadi pengantin yang akan melakukan pernikahan harus membuat dua *tempeh waligoro*, satu *tempeh waligoro* untuk calon pengantin laki-laki dan satu *tempeh waligoro* untuk calon pengantin perempuan. Sesajen *waligoro* ini terdiri dari nasi *krawu* dengan sayur-sayuran tujuh rupa,

[10] Ibid.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembang dua bungkus satu untuk *tempeh waligoro* calon pengantin laki-laki dan satu bungkus dipasang di *tempeh waligoro* calon pengantin perempuan. Kemudian ada sepuluh ketupat *lepet* masing *tempeh waligoro* calon pengentin dipasang lima ketupat *lepet*, selain itu ada juga limabelas ketupat yang tujuh ketupat dipasang untuk *tempeh waligoro* calon pengantin laki-laki, delapan untuk calon pengantin perempuan. Untuk *tempeh waligoro* calon pengantin laki-laki di isi juga dengan ayam panggang jantan, sedangkan untuk *tempeh waligoro* calon pengantin perempuan di isi juga ayam panggang yang betina. Di isi juga dengan dua telur yang disimpan dalam *takir* (daun pisang yang dibentuk seperti mangkok) yang masing-masing *tempeh waligoro* di isi dengan satu telur. Terakhir *tempeh waligoro* di isi dengan bumbu masak dapur yang harus lengkap dan *air badhek* (minuman yang terbuat dari air tape). Untuk *air badhek* ini ada bumbunya sendiri di antaranya adalah *polo*, *keningar*, cengkeh, jahe, *merico*, kayu manis, dan gula. Yang membedakan isi *tempeh waligoro* calon pengantin laki-laki dengan isi *tempeh waligoro* calon perempuan adalah untuk isi *tempeh waligoro* calon pengantin perempuan ditambah dengan bedak, satu sisir dan satu kaca cermin.[12]

Disinggung mengenai arti atau filosofi dari isi *sesajen waligoro* tersebut, Mak Nemu[13] mengatakan bahwa isi dari *sesajen waligoro* tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu, tidak tahu

[12] Mak Nemu, *Wawancara*, Petis 12 Maret 2015.
[13] Mak Nemu adalah tetua desa yang membuat *sesajen waligoro*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa arti dari isi *sesajen waligoro* tersebut. Yang jelas isi *sesajen waligoro* seperti itu dan harus lengkap tidak boleh tidak lengkap.

Seperti yang dikatakan oleh Wak Asan[14], *Waligoro* adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pengantin yang disyaratkan adanya *waligoro* tersebut. Tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi *waligoro* tersebut atau isi dari *waligoro* tidak lengkap. Hal ini dipercaya oleh masayarakat, apabila melanggarnya, maka pernikahannya tidak sempurna, yaitu akan menimbulkan dampak negatif terhadap pelanggar, seperti keluarganya tidak harmonis, sulit dapat rezeki dan bahkan salah satu pengantin menjadi gila.[15]

Praktik *waligoro* sendiri dilaksanakan sehari sebelum akad nikah dilaksanakan dengan mengundang orang-orang yang masih perjaka dan orang yang sudah berstatus kawin dari desa tersebut. *Waligoro* ini dilaksanakan dirumah pengantin yang bersangkutan. *Sesajen waligoro* ini dibuat oleh tetua desa. *Waligoro* yang terdiri dari dua *tempeh sesajen waligoro* diletakkan di atas meja, kemudian di bawah meja diletak dua buah lampu ublik yang dinyalakan. Setelah itu *waligoro* pengantin laki-laki harus dimakan oleh orang-orang yang masih perjaka. Sedangkan *waligoro* pengantin perempuan boleh dimakan siapa saja.[16]

Sebagaimana keterangan yang didapatkan setelah melakukan wawancara, faktor yang melatarbelakangi adanya adat *waligoro* sebagai

[14] Wak Asan adalah tetua desa yang merupakan keturunan tertua dari perkawinan *waligoro* tersebut (keturunan tertua dari *waligoro*).
[15] Wak Asan, *Wawancara*, Petis 12 Maret 2015.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat nikah adalah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya apabila suatu pernikahan tersebut tidak memenuhi atau tidak mensyaratkan adanya *waligoro,* maka yang bersangkutan akan mengalami akibat buruk yang menimpa selama kehidupan keluarganya.

Menurut keterangan *mbak* ya selaku pelaku pernikahan, dia takut untuk melanggar adat *waligoro* tersebut. Artinya dia merasa takut jika dalam pernikahannya tidak memenuhi *waligoro* akan berdampak pada kehidupan keluarganya nanti.[17]

Seperti yang dikatakan oleh Wak Asan bahwa memang benar seseorang yang pada waktu menikah disyaratkan adanya *waligoro*, akan tetapi orang tersebut melanggarnya atau tidak memenuhi syarat *waligoro* tersebut, maka akibat atau dampak negatif yang menimpa keluarganya akan benar-benar terjadi. Isi dari *waligoro* saja tidak lengkap, maka akan berakibat negatif terhadap kehidupan selama masa pernikahannya. Apalagi *waligoro* tersebut tidak dipenuhi, maka pengantin yang melanggar siap-siap mendapat akibatnya.

Sudah pernah terjadi di Dusun Benem bahwa orang yang melanggar *waligoro*, akan berakibat pada kehidupan pengantin. Pada waktu menikah disyaratkan adanya *waligoro*, akan tetapi dia tidak

[17] Mu'afiyah, *Wawancara*, Petis 27 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat *waligoro* tersebut, akibatnya dia menjadi gila dan sekarang sudah meninggal dunia.[18]

Pak Hamam[19] yang dulu menikah tanpa memenuhi adat *waligoro*, dia berkomentar sedikit tentang *waligoro*. Menurutnya itu hanya kepercayaan masyarakat saja. Saya tidak tahu banyak tentang *waligoro*.[20]

Mengenai *waligoro* sebagai syarat nikah tersebut, Ustadz H. Muzamil yaitu tokoh Agama masyarakat Dusun Petis berpendapat bahwa itu hanya merupakan adat kepercayaan masyarakat saja. Dalam hukum Islam tidak ada syarat nikah seperti itu. Syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan hukum Islam adalah seperti apa yang ada di dalam hukum Islam, seperti; kedua calon mempelai bukan mahram, dihadiri oleh para saksi, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam.

Ditanya mengenai akibat buruk yang menimpa pelaku jika melanggar atau tidak memenuhi syarat *waligoro*. Seperti keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah bahkan salah satu pengantin menjadi gila, beliau berpendapat bahwa memang itu kepercayaan yang sulit untuk diterima akal. Jika memang tidak percaya akan hal tersebut, maka kita biarkan saja. Apabila kita memang meyakininya, maka kita tidak boleh meremehkan akan hal tersebut.[21]

---

[18] Wak Asan, *Wawancara*, Petis 12 Maret 2015.
[19] Pak Hamam adalah warga Desa Wadak Kidul yang merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis, akan tetapi tidak melaksanakan adat *waligoro*.
[20] Hamam, *Wawancara*, Wadak Kidul, 12 Maret 2015.
[21] H. Muzamil, *Wawancara*, Petis 27 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sependapat dengan Ustadz H. Muzamil, Ustadz Jakfar mengakatakan, adat tersebut memang turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, dan masyarakat sudah meyakini dengan adat tersebut. Sehingga adat ini dilakukan secara konsisten oleh masyarakat. Kalau berbicara masalah percaya atau tidak tentang akibat buruk yang menimpa pelaku yang melanggarnya, beliau berpendapat, semua musibah itu datangnya dari Allah SWT, akan tetapi mungkin ini jalan perantaranya. Artinya kalau kita memang tidak percaya akan hal tersebut, kita jangan terlalu memikirkan yang aneh-aneh. Kalau kita memang percaya akan hal tersebut, maka kita harus menjalankannya. Memang pernah ada kejadian yang melanggar *waligoro* ini, pengantinnya menjadi gila, tapi tidak tahu itu akibat dari melanggar *waligoro* atau memang faktor yang lain.[22]

Disinggung mengenai apakah ada usaha dari ustadz untuk menghilangkan adat tersebut ditakutkan akan menuju kepada kemusyrikan, beliau berpendapat sejauh ini tidak ada usaha untuk menghilangkan adat tersebut. Menurutnya akan sulit jika adat ini dihilangkan, karena sudah melekat dalam benak masyarakat, mungkin dari kejadian yang sampai gila tadi, adat ini sudah diyakini oleh masyarakat. Selama adat ini tidak menjerumuskan masyarakat dalam kemusyrikan, maka tidak ada usaha dari kami untuk menghilangkan adat tersebut.

[22] Jakfar, *Wawancara,* Petis 27 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id